



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/423/03/HK/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN,



DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640422 198903 2 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 180/423/03/HK/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Target | | | | | 2026 |
|----|--|--------------------------|--|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Persip | Nilai LKjIP | Nilai Evaluasi dari Inspektorat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima | Indek Kepuasan Pemustaka | Jumlah Pemustaka yang merasa puas di bagi jumlah pemustaka di kali 100 | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai denga NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah) | Nilai Audit Kearsipan | Hasil Nilai Audit Kearsipan dari Provinsi Bali | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |

an. BUPATI TABANAN
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
 KABUPATEN TABANAN,



DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19640422 198903 2 012